



NOTA KESEPAHAMAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1.Pj/KS.01/MEM.S/2021

NOMOR: 140/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2021

TENTANG

KESINERGISAN PROGRAM BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DENGAN PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (25-2-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIFIN TASRIF : Selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JOHNNY G. PLATE : Selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral dan bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Program Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi antara program bidang energi dan sumber daya mineral dan program bidang komunikasi dan informatika.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi program prioritas pemerintah;

- b. koordinasi dan/atau fasilitasi penyebarluasan informasi kebencanaan dalam rangka mitigasi bencana geologi;
- c. fasilitasi penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur dan ekosistem bidang komunikasi dan informatika serta sarana dan prasarana bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. fasilitasi kegiatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi digital di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik di bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- h. penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- i. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 7 PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mengurangi kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Chaerul Saleh Kementerian ESDM
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18,
Jakarta Pusat.

Telepon : (021) 3804242

Faks : (021) 3508362

Email : klik@esdm.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Gedung Depan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat.

Telepon : (021) - 3842383

Faks : (021) - 3842383

Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



ARIFIN TASRIF

PIHAK KEDUA,



JOHNNY G. PLATE

